



KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR 400.10.2.2/25/2025

TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA LIMBANGAN
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DESA LIMBANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan c. 2. 3. pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Limbangan tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa Limbangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Menetapkan

KESATU KEDUA 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Limbangan tentang Tim Pembina Posyandu Desa.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Limbangan yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasihat :

Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.

2. Ketua :

- a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;
- b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan
- c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa

3. Sekretaris:

- a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
- b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa

4. Bendahara :

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa

5. Ketua Bidang :

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
- b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.


6. Anggota Bidang :

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Limbangan dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Limbangan
Pada tanggal : 24 Juni 2025

Kepala Desa Limbangan

TAAT LESTARI WIDODO

Diundangkan di : Limbangan
Pada tanggal : 25 Juni 2025

Sekretaris Desa Limbangan

DURO TIN JANNAH

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Limbangan
Nomor : 400.10.2.2/25/2025
Tanggal : 24 Juni 2025
Tentang : Tim Pembina Posyandu di Desa
LimbangaPn Tahun 2025 - 2029

**SUSUNAN KENGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU DESA LIMBANGAN
TAHUN 2025 – 2029**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Kepala Desa	Penasihat
2.	TP PKK Desa	Ketua TP Posyandu Desa
3.	Sekretaris Desa	Sekretaris
4.	Kaur Keuangan	Bendahara
5.	Guru TK	Ketua Bidang Pendidikan
6.	Guru PAUD	Anggota Bidang Pendidikan
7.	Bidan Desa	Ketua Bidang Kesehatan
8.	Kader KPM	Anggota Bidang Kesehatan
9.	Kaur Perencanaan	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
10.	Kepala Dusun	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
11.	Kasi Pemerintahan	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
12.	Kaur Tata Usaha dan Umum	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
13.	Danton Linmas	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
14.	Anggota Linmas	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
15.	Kasi Kesejahteraan	Ketua Bidang Sosial
16.	Ketua Pokja 4	Anggota Bidang Sosial

Ditetapkan di Limbangan
Pada Tanggal 24 Juni 2025

Kepala Desa Limbangan

TAAT LESTARI WIDODO